

RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

2021

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW NOMOR: 38/PR.01.3-Kpt/7101/KPU-Kab/VIII/2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2020-2024

ABSTRAK: bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, yang menyatakan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah melaksanakan program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang dijabarkan dalam Rencana Strategis Kementerian/Lembaga dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang lebih berkualitas, demokratis, damai, jujur dan adil yang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, perlu disusun Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2020-2024.

Dasar Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Bolaang Mongondow ini adalah:

UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (LN RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan LN RI Nomor 4721; UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (LN RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan LN RI Nomor 6109); Perpres Nomor: 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Propinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Kota (LN RI Tahun 2018 Nomor 196); Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (LN RI Tahun 2020 Nomor 10); Peraturan KPU RI Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota (BN RI Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan, Peraturan KPU RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan KPU RI Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota (BN RI Tahun 2021 Nomor 786); Keputusan KPU Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 Tentang Rencana Strategis Komisi pemilihan Umum Tahun 2020-2024; Keputusan KPU RI Nomor 357/PR.01.3-Kpt/01/KPU/VI/2021 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor: 38/PR.01.3-Kpt/7101/KPU-Kab/VIII/2021 diatur tentang:

1. Menetapkan Rencana Starategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow;

2. Rencana Starategis Komisi pemilihan Umum kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud merupakan dokumen perencanaan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.
3. Rencana Starategis Komisi pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2020-2024 ,meliputi:
 - a. Visi, misi dan tujuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2020-2024.
 - b. Arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024; dan
 - c. Target kinerja dan kerangka pendanaan Komisi Pemilihan Umum Bolaang MongondowPembiayaan atas Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemiihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow dibebankan pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara.
4. Rencana Starategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow tahun 2020-2024 menjadi pedoman :
 - a. penyusunan rencana starategi unit eselon III dan satuan kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow;
 - b. penyusunan rencana kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Bolaang Mongondow;
 - c. Penyusunan dan koordinasi rencana program/kegiatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow dan pemangku kepentingan lainnya;
 - d. Pengintegrasian, sinkronisasi dan konstistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program/kegiatan dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow;
 - e. Penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Catatan: - Keputusan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow ini mulai berlaku pada tanggal 27 Agustus 2021.